# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pasangan yang Menikah Dua Kali Di KUA Dan Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda)" ini merupakan hasil penelitian yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil dan bagaimana analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil sesuai putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yang dimaksud dengan teknik ini yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum kemudian ditarik kepada teori yang bersifat khusus untuk menyelesaikan perkara perceraian suami istri murtad serta hukum acaranya.. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dihimpun melalui dokumentasi yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda. dan wawancara/ interview, yaitu tanya jawab langsung kepada hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan skripsi menyimpulkan bahwa alasan hakim Pengadilan Agama sidoarjo memutuskan perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil berdasarkan asas personalitas keIslaman yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Analisis terhadap dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perceraian pasangan suami istri yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil. Mengabulkan gugatan penggugat untuk menghindari kemudharatan karena penggugat telah memilih untuk kembali untuk berAgama Islam, sedangkan tergugat tetap dalam keyakinannya berAgama Kristen. Karena perkawinan antara wanita muslim dan lelaki non muslim adalah haram sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 44 KHI(kompilasi hukum Islam).

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, kepada majelis hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus benar-benar membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan para pihak dalam perceraian, selain membuktikan bahwa dengan kembalinya salah satu pihak menjadi muslim juga harus membuktikan bahwa dengan alasan tersebut telah menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP no.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id